



P U T U S A N
Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Pohsanten, 14 Januari 1996, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jembrana, dahulu tinggal di Jembrana, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Mendoyo, 15 April 1992, pekerjaan Swasta, alamat di Jembrana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2015 telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan di Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-10082015-0023.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 Oktober 2015 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor 5101-LT-22072016-0004.
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis apalagi setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa kemudian memasuki tahun ketiga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dikarenakan perbedaan prinsip dan ego masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan mediasi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan selisih pandangan beserta prinsip hidup Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Perceraian secara Adat sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 11 Juni 2020, yang diketahui oleh Kelian Adat Banjar Dlod Pempatan, Kelian Dinas Dlod Pempatan, Perbekel Desa Mendoyo Daging Tukad, serta Bendesa Adat Mendoyo Daging Tukad, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
7. Bahwa dengan pertimbangan tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tentu tidak dapat lagi terwujud keluarga yang bahagia dan harmonis.
8. Karena Tergugat sudah menikah dan memiliki anak lagi, sehingga Penggugat meminta kejelasan status dan Penggugat melanjutkan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara Cq. Majelis Hakim yang menyediakan perkara ini untuk memanggil para pihak serta memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama pada tanggal 25 April 2015 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5101-KW-10082015-0023, tertanggal 11 Juni 2020 dinyatakan berakhir secara Adat.
3. Memberikan izin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat atau didaftarkan dalam register yang diperuntukan.

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 7

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 dan tanggal 13 April 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi Kesatu dan saksi Kedua, keterangan mana sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus yang disebabkan tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi Kesatu dan saksi Kedua, keterangan mana sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW10082015-0023, tertanggal 12 Agustus 2015, antara Penggugat dengan Tergugat. Dan surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101022008150004 tertanggal 24 Februari 2016, atas nama kepala keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 25 April 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan juga adanya ketidakcocokan Penggugat dengan orang tua Tergugat. Sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2020 (vide bukti surat bertanda P.3);

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum poin 3 Penggugat adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair", maka amar putusan ini perlu ditambahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama dan tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat memang tidak ada memohon mengenai pembebanan biaya perkara. Namun dengan mempertimbangkan kembali petitum Penggugat yang mohon putusan seadil-adilnya, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 25 April 2015 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5101-KW10082015-0023, tertanggal 12 Agustus 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 5 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.320.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.420.000,00;</u>

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)